

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Setiap negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) tentu mempunyai aparatur negara yang bertugas untuk mempertahankan tegaknya negara dan hukum. Dalam menjalankan tugasnya aparatur negara diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparatur negara yang bertugas menjalankan penegakan hukum, salah satu diantaranya adalah para hakim di pengadilan. Di Indonesia, pengadilan merupakan suatu badan atau institusi yang menjalankan tugas kekuasaan kehakiman.¹ Kekuasaan kehakiman sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya disebut UUD 1945 *Jo* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut UUKK .

Dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 *Jo* Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 Ayat (2) UUKK yang berbunyi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, menyebutkan peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada

¹ Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 90.

umumnya. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang tertinggi atau tingkat kasasi (Pasal 20 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman).²

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-empat mengamanatkan salah satu tujuan negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan di Indonesia karena pendidikan dipandang sebagai salah satu bidang kehidupan yang sarat akan nilai kebaikan dan keindahan. Pendidikan bukan hanya sekedar sarana transfer pengetahuan tetapi juga diharapkan mampu membentuk perilaku anak-anak (siswa) yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang.”

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Proses pendidikan tersebut dilakukan oleh guru yang mendapatkan delegasi dari orang tua siswa. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan,

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”

² *Ibid*, hlm. 92-93.

Guru sebagai sebuah profesi profesional dalam bidang pendidikan juga menjadi subjek hukum dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai seorang pendidik tentunya dilindungi oleh hukum, hal ini bisa dilihat dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang saat ini marak dipertanyakan. Undang-undang ini dianggap masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penerapannya karena munculnya beberapa kasus yang menimpa guru saat sedang menjalankan tugas dan kewajibannya dalam mendidik dan mengajar peserta didik.

Proses pendidikan merupakan bagian dari metode pendidikan, metode pendidikan yang bervariasi sangat penting karena dapat saling menutupi antara satu metode dengan metode lainnya. Karena itu dalam pendidikan perlu menggunakan beberapa metode sehingga tercipta suatu suasana pembelajaran yang nyaman, mudah dipahami oleh anak didik, dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Diantara metode pendidikan tersebut adalah hukuman. Metode hukuman adalah cara mendidik dengan memberi hukuman kepada anak didik karena telah melakukan pelanggaran terhadap aturan dan perintah yang telah ditetapkan. Pada dasarnya metode hukuman sangat bagus dan mempunyai pengaruh positif terhadap keberhasilan pendidikan anak didik itu sendiri.³

Metode hukuman terhadap anak didik akhir-akhir ini menjadi sorotan dengan munculnya berita dimedia masa dan media elektronik ramai memperbincangkan kasus-kasus hukum yang menjerat guru ketika menjalankan tugas dan kewajibannya dalam memberikan hukuman disiplin kepada siswa yang indiscipliner. Sering kali tersiar berita tentang guru yang dilaporkan ke polisi oleh pihak orang tua atau wali siswa karena guru dituduh melakukan tindakan kriminal berupa kekerasan (melanggar HAM) terhadap anak mereka.

³<http://repository.uinsu.ac.id/1509/1/Tesis%20Hadinata.pdf>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2017, pukul 08:40 WIB.

Aop Saopudin (31 tahun), seorang guru honor di SDN Panjalin Kidul V Majalengka, Jawa Barat, Berdasarkan SK kepala sekolah SDN Panjalin Kidul V Nomor : 803/SD.38/SK.2010 tanggal 16 Juli 2010. Aop Saopudin sendiri memiliki tugas sebagai bagian dari kesiswaan untuk kelas I-VI berdasarkan SK kepala sekolah SDN Panjalin Kidul V Nomor : 423.5/01-SD/2012 tanggal 9 Januari 2012. Sesuai tugas yang dimilikinya, Aop Saopudin sebagai pembimbing kesiswaan melakukan razia pemotongan rambut yang sudah gondrong bagi siswa kelas III (tiga) sampai kelas VI (enam).⁴

Akibat razia rambut tersebut Aop Saepudin harus berurusan dengan hukum akibat mencukur rambut gondrong siswa-siswanya. Kasus ini bermula ketika Aop melakukan razia rambut gondrong pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012. Saat itu Aop mendapati 4 (empat) siswa kelas III SD memiliki rambut gondrong melebihi batas yang telah ditetapkan. Keempatnya, yakni AN, M, MR, dan THS dicukur rambutnya dengan asal sampai gondul tak beraturan. Hal itu dilakukan Aop sebagai sanksi terhadap 4 siswa yang dianggap indiscipliner. THS kemudian melaporkan tindakan Aop kepada orang tuanya, Iwan. Tidak terima putranya diperlakukan seperti itu, Iwan mendatangi Aop di sekolah dan marah-marah. Belum merasa puas Iwan bersama kawan-kawannya menunggu Aop di luar sekolah. Guru honorer ini kembali mendapat ancaman dan pukulan. Iwan juga membawa Aop ke dalam sekolah lalu mencukur rambut Aop dengan asal, sama seperti yang dilakukan Aop kepada putranya. Tidak berhenti di situ, Iwan melaporkan AOP ke polisi.⁵

⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/PID/2013.

⁵ <http://news.liputan6.com/read/2403915/ma-bebaskan-guru-yang-dicukur-orangtua-murid>, diakses pada tanggal 16 April 2017, pukul 09:22 WIB.

Dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Aop didakwa dengan surat dakwaan alternatif yakni telah melanggar UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 77 huruf A atau Pasal 80 Ayat (1) atau Pasal 335 Ayat (1) KUHP. Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

- a. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.
- b. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial.
- c. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)”

Pasal 80 Ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak 72.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah)”.

Pasal 335 Ayat (1) ke-1 berbunyi sebagai berikut:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- 1) Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Pada saat pembacaan tuntutan pidana, penuntut umum Kejaksaan Negeri Majalengka tanggal 16 April 2013 menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Aop Saopudin, S.Pd.I. bin Kamaludin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Perbuatan tidak menyenangkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aop Saopudin, S.Pd.I. bin Kamaludin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah gunting rambut warna hijau toska yang bertuliskan Stainless Steel ; Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Majelis hakim menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Majalengka No. 257/Pid.B/2012/-PN.Mjl. tanggal 02 Mei 2013 menyatakan bahwasannya Aop Saopudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena dipersalahkan melakukan suatu tindak kejahatan sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir. Putusan hakim pengadilan negeri diperkuat dengan Putusan majelis hakim pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bandung No. 226/PID/2013/- PT.BDG. tanggal 31 Juli 2013. Namun pada tingkat kasasi, hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan No.1554 K/PID/2013 yakni membebaskan Aop Saopudin dari semua dakwaan tersebut.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut tentu ada yang melatar belakangi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap Aop Saopudin. Dimana pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi menjatuhkan putusan bersalah kepada Aop Saopudin. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP AOP DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN PASAL 335 AYAT (1) KE-1 KUHP (PUTUSAN No.1554 K/PID/2013).**

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dalam lingkup permasalahan ini penulis perlu membatasinya. Adapun batasan masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/PID/2013 ?
2. Bagaimanakah pembuktian tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/PID/2013 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rincian masalah yang akan diteliti, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:


1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/PID/2013 ?
2. Untuk mengetahui pembuktian tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/PID/2013 ?

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap agar penulisan ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Bagi penulis sendiri, menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam penulisan karya ilmiah, yang merupakan sarana untuk memaparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan yang sebelumnya telah diperoleh dibangku perkuliahan. Terutama membuka cakrawala berpikir penulis dibidang hukum pidana khususnya terhadap Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Aop Saopudin (PUTUSAN No.1554 K/PID/2013).
 - b. Bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai penambah literatur dalam memperluas pengetahuan hukum khususnya hukum pidana.
2. Secara Praktis
- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan penegakkan hukum terutama bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan menjaga ketertiban masyarakat.
 - b. Dapat memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini dan berguna bagi pihak yang berminat pada masalah yang sama.



E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan.⁶

Adapun teori yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana permasalahan hukum yang akan diteliti yaitu dengan pendekatan teori sebagai berikut:

a. Tujuan Pidana

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana:⁷

1) Teori absolut atau teori pembalasan

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.

Oleh karena itulah, maka teori disebut teori absolut pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan. Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku.

⁶ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 79.

⁷ Andi Hamzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Medan, hlm. 39

Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.⁸

Helbert L Packer berpendapat bahwa ada dua versi terdapat dua versi tentang teori absolute, yaitu *revenge theory* aatau teori balas dendam yang berpandangan bahwa pidana dianggap sebagai pembalasan mutlak atas perbuatan jahat yang telah dilakukan atas dasar tanggung jawab penuh dari individu pelakunya dan *expiation theory* atau teori tobat berpandangan bahwa hanya melalui pidana penuh penderitaan seorang pelaku kejahatan akan menebus dosanya.⁹

2) Teori relatif atau tujuan

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

Bentuk tertua dari prevensi umum dipraktikkan sampai revolusi Perancis. Prevensi umum dilakukan dengan menakuti orang lain dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan. Kadang-kadang, pelaksanaan pidana yang telah diputuskan itu dipertontonkan di depan umum dengan sangat ganasnya, supaya

⁸ *Ibid*

⁹ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 189

¹⁰ *Ibid*, 190-191.

anggota masyarakat takut melihatnya. Untuk itu terkenal adagium latin: *nemo prudens puni, quia peccatum, sed ne peccetur* (supaya khlayak ramai betul-betul takut melakukan kejahatan maka perlu pidana yang ganas dan pelaksanaannya di depan umum). Pada zaman *Aufklarung*, abad ke 18, pelaksanaan pidana yang ganas ini ditentang besar-besaran terutama oleh Beccaria dalam bukunya *Dei delicti e det pene* (1764).

Keberatan terhadap teori Von Feurbach ini ialah ancaman pidana yang bersifat abstrak, sehingga sulit untuk terlebih dahulu menentukan batas-batas beratnya pidana yang diancamkan. Mungkin tidak seimbang antara beratnya pidana yang diancamkan dengan beratnya delik yang secara konkret dilakukan.

Untuk memperbaiki teori Von Feurbach, maka muncullah teori Muller dalam tulisannya "*de straf in het strafrecht*", *tijdschrift van strafrecht*, 44 (1935) yang mengatakan bahwa akibat preventif pidana, tidaklah terletak pada eksekusi pidana maupun dalam ancaman pidana, tetapi pada penentuan pidana oleh hakim secara konkrit. Dalam teori ini delik dipertanggungjawabkan kepada golongan tertentu. Ada unsur mendidik dalam teori ini.

Prevensi khusus yang dianut oleh Van Hammel dan Von List mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku (*dader*), bertujuan untuk mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakan.

Van Hammel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah:

- a) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya,
- b) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana,
- c) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki,
- d) Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

3) Teori gabungan

Gabungan antara pembalasan dan prevensi bervariasi pula. Ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang.

Pertama, yaitu menitikberatkan unsur pembalasan dianut antara lain oleh Pompe yang mengatakan: “orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada cirinya. Tetap tidak dapat dicekikan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena itu, hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.”

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan dengan mengatakan: “Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi hal pidana dan tindakan,

keduanya bertujuan untuk mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.”¹¹

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Teori gabungan yang kedua, yaitu menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Teori ini sejajar dengan teori Thomas Aquino yang mengatakan bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang pidana khususnya.

Pidana bersifat pembalasan, karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana bukan suatu tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat. Menurut Vos, pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman.

Teori gabungan yang ketiga, Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, *Op.cit.*, hlm. 43

Di Indonesia hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tujuan pemidanaan masih dalam konsep Rancangan KUHP yang terdapat dalam Pasal 54 Ayat (1) pemidanaan bertujuan:

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d) Membebaskan rasa bersalah para terpidana.

Ayat (2) pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitikan dan merendahkan martabat manusia.

Harkristuti mengatakan bahwa tujuan pemidanaan dalam Konsep KUHP Nampak lebih cenderung ke pandangan konsekuensialis.¹² Pandangan konsekuensialis yakni benar atau tidaknya sesuatu tergantung semata-mata pada konsekuensi secara menyeluruh. Ringkasnya, jika konsekuensinya baik, maka tindakan tersebut benar, namun apabila konsekuensinya buruk maka tindakan itu salah. Oleh karenanya, untuk mencari pembenaran bagi pemidanaan, maka harus dibuktikan bahwa: a) pidana itu membawa kebaikan, b) pidana mencegah kejadian yang lebih buruk, dan c) tidak ada alternatif lain yang dapat memberikan hasil yang setara baiknya.¹³

b. Teori Pembuktian

¹² Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 193.

¹³ *Ibid*

Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa meelakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam menilai kekuatan pembuktian alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian:¹⁴

- 1) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*positive wetelijk bewijstheorie*)

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut juga teori pembuktian formal.

Menurut D Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.

- 2) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu (*Conviction intime*).

Teori berdasarkan keyakinan hakim melulu didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.

Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan

¹⁴ Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 251.

pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.

Pelaksanaan pembuktian seperti pemeriksaan dan pengambilan sumpah saksi, pembacaan berkas perkara terdapat pada semua perundang-undangan acara pidana, termasuk sistem keyakinan hakimn melulu.

3) Sistem atau teori keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonne*).

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang logis, yang tidak berlandaskan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian mana yang akan ia gunakan.. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).

4) Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*).

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif. Pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*, kata D. Simons), yaitu pada peraturan undang-undangan dan pada keyakinan hakim. Demikianlah sehingga de Bosch Kemper mengatakan bahwa keyakinan, yang disyaratkan untuk memidana, tiadalah lain daripada pengakuan kepada kekuatan pembuktian yang sah (yang disebut oleh undang-undang).

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned. Sv. Yang lama dan baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif. Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR. Pasal 183 KUHAP berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya.”

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konseptual dalam penulisan karya ilmiah hukum mencakup 5 (lima) ciri, yaitu: konstitusi, undang-undang sampai peraturan yang lebih rendah, traktat, yurisprudensi, dan definisi operasional.¹⁵ maka rumusan konsep penulis meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Dasar

pokok atau pangkal suatu pendapat (ajaran, aturan); asas¹⁶

2) Pertimbangan

bahan pemikiran;¹⁷

3) Hakim

Pasal 1 Butir 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

¹⁵ Zainudin Ali, *Op.cit.*, hlm. 96.

¹⁶ <https://kbbi.web.id/dasar>, diakses pada tanggal 14 November 2017, pukul 11.44 WIB.

¹⁷ *Ibid*

4) Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah pemikiran tentang sesuatu mengenai baik dan buruknya suatu keputusan.¹⁸

5) Mahkamah Agung

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

6) Putusan

Putusan adalah hasil dari pemeriksaan suatu perkara.¹⁹

7) Bebas

Bebas adalah pernyataan tidak bersalah; mis: si terdakwa dinyatakan bebas karena kesalahannya (yang dituduhkan) tidak terbukti.²⁰

8) Putusan Bebas

Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

9) Tindak Pidana (*Strafbaar feit*)

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ J.C.T Simorangkir (*et.al*), 2009, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 136.

²⁰ *Ibid*, hlm. 16.

Menurut Simons yang merumuskan tindak Pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²¹

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²²

10) Perbuatan Tidak Menyenangkan

Perbuatan tidak menyenangkan diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.”

F. Metode Penelitian

Dalam proposal penelitian ini metode penelitian mencakup metode pendekatan masalah, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.

1. Metode pendekatan masalah

Dalam kegiatan penelitian yang akan penulis lakukan metode pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan Undang-Undang

²¹ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 120.

²² Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59

(*Statuta Approach*). Kedua pendekatan ini dimulai dengan melakukan analisa secara deduktif terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu permasalahan kemudian dikaitkan dengan kasus. Pendekatan kasus (*case approach*) maksudnya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, yang perlu dipahami adalah *Ratio Decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.²³ sedangkan pendekatan Perundang-undangan (*statuta approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²⁴

Sementara pendekatan hukum secara yuridis maksudnya pendekatan yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya pendekatan hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam pendekatan hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap prakteknya.²⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158.

²⁴ *Ibid*, hlm. 137.

²⁵ <http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>, diakses pada tanggal 22 September 2017, Pukul 11.30 WIB.

teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.²⁶

3. Jenis Data

Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah buku-buku, karya ilmiah, laporan yang berkaitan dengan hukum, pendidikan dan guru.serta putusan pengadilan. Diata sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:²⁷
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
 - f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - g. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

²⁶*Ibid*

²⁷ Zainudin Ali, *Op.cit.*, hlm. 47

- h. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- j. Putusan hakim Mahkamah Agung Nomor.1554 K/PID/2013.
- k. Aturan-aturan lain yang terkait dengan penelitian ini.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

4. Sumber Data

Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah, makalah, serta berkas perkara. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, penelitian kepustakaan dilakukan pada:

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Bahan Hukum dari koleksi pribadi

5. Teknik Pengumpulan Data

Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-

bahan pustaka mengenai kajian yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/PID/2013.

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab, hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan KUHP, KUHPA, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/PID/2013 dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan tema yang diteliti serta kamus hukum.

6. Pengolahan dan analisa data

1) Pengolahan data

Pengolahan data diperlukan dalam usaha merapikan data yang telah dikumpulkan sehingga memudahkan dalam menganalisa. Setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara editing yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisa.²⁸

2) Analisa data

Analisa data sebagai tindak lanjut dari pengolahan data untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteiti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis bahan hukum.

²⁸ Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 125.

Setelah didapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni melakukan penelitian terhadap data-data yang penulis dapatkan dengan bantuan literatur-literatur seperti buku, undang-undang atau bahan-bahan yang terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang akan dijabarkan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan.²⁹



²⁹ *Ibid*, hlm.73.